

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen Adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini adalah untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan dan efisien untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan terorganisir.

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya

3. Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli

Selain pengertian manajemen secara umum seperti yang telah diulas diatas, para ahli dan pakar memiliki pendapat yang berbeda beda dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan manajemen. Untuk lebih jelasnya, simak berikut ini kumpulan pengertian manajemen menurut para ahli secara lengkap.

a) Menurut Camila dan Stivers

Manajemen adalah suatu seni, tiap tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi¹³.

b) Menurut George R. Terry

Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Manajemen ialah wadah didalam ilmu pengetahuan, sehingga manajemen bisa dibuktikan secara umum kebenarannya¹⁴.

c) Menurut James A.F Stoner

Manajemen merupakan proses dalam membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta memimpin berbagai usaha dari anggota entitas/organisasi dan juga mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan¹⁵.

13 Stivers, Camilla. "Mary Parker Follett and the question of gender." *Organization* 3.1 (1996):h 161-166.

14 Terry, George R. "Prinsip-Prinsip Manajemen.(edisi bahasa Indonesia)."(PT. Bumi Aksara: Bandung 2000),h 34.

15Stoner, James AF, R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert Jr. "Manajemen jilid I. Terjemahan " (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 1996).

d) Menurut Ricky W. Griffin

Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal¹⁶.

4. Sejarah Manajemen

Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen, namun diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir.¹⁷ Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida Giza tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seseorang—tanpa memedulikan apa sebutan untuk manajer ketika itu—yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana. Pembangunan piramida ini tak mungkin terlaksana tanpa adanya seseorang yang merencanakan, mengorganisasikan dan menggerakkan para pekerja, dan mengontrol pembangunannya.

Praktik-praktik manajemen lainnya dapat disaksikan selama tahun 1400-an di kota Venesia, Italia, yang ketika itu menjadi pusat perekonomian dan perdagangan. Penduduk Venesia mengembangkan bentuk awal perusahaan bisnis

¹⁶Griffin, Ricky W. "Manajemen." (Jakarta: Erlangga2004).

¹⁷C.S. George Jr. 1972. *The History of Management Thought*, ed. 2nd. Upper Saddle River, NJ. Prentice Hall. h.4

dan melakukan banyak kegiatan yang lazim terjadi di organisasi modern saat ini. Sebagai contoh, di gudang senjata Venesia, kapal perang diluncurkan sepanjang kanal; pada tiap-tiap perhentian, bahan baku dan tali layar ditambahkan ke kapal tersebut. Hal ini mirip dengan model lini perakitan yang dikembangkan oleh Henry Ford untuk merakit mobil-mobilnya. Selain lini perakitan, orang Venesia memiliki sistem penyimpanan dan pergudangan untuk memantau isinya, manajemen sumber daya manusia untuk mengelola angkatan kerja, dan sistem akuntansi untuk melacak pendapatan dan biaya.

5. Fungsi Manajemen

Fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi, pelaporan, dan penganggaran, dan karenanya fungsi pengendalian dapat dibagi ke dalam tiga fungsi terpisah ini. Luther Gulick menciptakan kata POSDCORB, yang secara umum mewakili inisial dari tujuh fungsi ini manajemen yaitu :

P singkatan dari Planning atau perencanaan

O untuk Organizing atau pengorganisasian

S untuk Staf

D untuk Directing atau Mengarahkan,

Co untuk Co-ordination atau Koordinasi

R untuk Reporting atau pelaporan

B untuk Budgeting atau Penganggaran.

Tetapi, Perencanaan, Pengorganisasian, Penetapan Staf, Mengarahkan dan Mengontrol adalah fungsi manajemen yang diakui secara luas.¹⁸

a. Perencanaan

Perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi. Ini adalah cara rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari

¹⁸Meier, Kenneth J., and John Bohte. "Ode to Luther Gulick: Span of control and organizational performance." *Administration & Society* 32.2 (2000): h 115-137.

ini yang akan memengaruhi masa depan organisasi atau perusahaan. Ini adalah semacam tinjauan ke masa depan yang terorganisir dan juga perbaikan korektif yang juga melibatkan prediksi masa depan serta upaya untuk mengendalikan peristiwa. Melibatkan kemampuan untuk meramalkan dampak dari tindakan saat ini dalam jangka panjang di masa depan.

Peter Drucker telah mendefinisikan perencanaan sebagai berikut:

“Perencanaan adalah proses berkelanjutan untuk membuat keputusan kewirausahaan saat ini secara sistematis dan dengan pengetahuan terbaik tentang masa depan mereka, mengatur secara sistematis upaya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini dan mengukur hasil keputusan ini terhadap harapan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis”.¹⁹

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian membutuhkan struktur formal otoritas dan arah serta aliran otoritas tersebut melalui dimana subdivisi kerja didefinisikan, diatur dan dikoordinasikan sehingga setiap bagian berhubungan dengan bagian lain secara terpadu dan koheren untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Menurut Henry Fayol, “Mengorganisir bisnis berarti menyediakan segala sesuatu yang bermanfaat atau fungsinya, yaitu bahan mentah, peralatan, modal, dan personel”.²⁰

Dengan demikian fungsi pengorganisasian melibatkan penentuan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, menugaskan kegiatan ini kepada personil yang tepat, dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ini secara terkoordinasi dan kohesif.

¹⁹Drucker, Peter Ferdinand. *People and performance: The best of Peter Drucker on management*. Routledge, 1995.

²⁰Fayol, Henri. *General and industrial management*. Ravenio Books, 2016.

c. Penetapan Staf

Penetapan staf adalah fungsi untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang cocok untuk perusahaan baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial. Ini melibatkan proses perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi dan evaluasi karyawan dan mempertahankan tenaga kerja ini dengan insentif dan motivasi yang tepat. Karena elemen manusia adalah faktor yang paling vital dalam proses manajemen, penting untuk merekrut personil yang tepat.

Menurut Kootz & O'Donnell, "Fungsi manajerial dalam penetapan staf melibatkan mengelola struktur organisasi melalui seleksi, penilaian & pengembangan personel yang tepat dan efektif untuk mengisi peran yang dirancang dalam struktur".²¹

Fungsi ini bahkan lebih penting karena orang berbeda dalam kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kondisi fisik, usia dan sikap, dan ini memperumit fungsi. Oleh karena itu, manajemen harus memahami, selain kompetensi teknis dan operasional, struktur sosiologis dan psikologis tenaga kerja.

d. Mengarahkan

Fungsi mengarahkan berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan sehingga karyawan melakukan kegiatan mereka dengan cara yang seefisien mungkin, untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Unsur kepemimpinan melibatkan penerbitan instruksi dan membimbing bawahan tentang prosedur dan metode. Komunikasi harus

²¹Kootz, H., and C. O'Donnell. "Management NY McGraw." (1980).

terbuka dua arah sehingga informasi dapat disampaikan kepada bawahan dan umpan balik yang diterima dari mereka.

Motivasi sangat penting karena orang yang bermotivasi tinggi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan arahan yang lebih sedikit dari atasan. Mengawasi bawahan akan mengarah pada laporan kemajuan yang berkelanjutan serta meyakinkan atasan bahwa arahan sedang dilakukan dengan benar.

e. Mengontrol

Fungsi kontrol terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa peristiwa tidak menyimpang dari rencana yang telah diatur sebelumnya. Kegiatannya terdiri dari menetapkan standar untuk kinerja kerja, mengukur kinerja dan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan ini dan mengambil tindakan korektif saat dan ketika diperlukan, untuk memperbaiki penyimpangan apa pun.

Menurut Koontz & O'Donnell, "Mengontrol adalah pengukuran & koreksi kegiatan kinerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan yang diinginkan untuk mendapatkannya tercapai".²²

6. Peran Penting Manajemen

Peter F. Drucker, seorang otoritas manajemen mencatat telah menekankan pentingnya manajemen untuk kehidupan sosial. Dia memproklamirkan hampir 25 tahun yang lalu bahwa manajemen yang efektif merupakan sumber utama negara-negara maju. Dia juga

²²Koontz, Harold, and Cyril O'Donnell, eds. *Readings in management*. McGraw-Hill, 1959.

menyatakan bahwa manajemen yang efektif adalah sumber daya yang paling dibutuhkan untuk negara-negara berkembang.²³

Berdasarkan dari uraian diatas mengenai pengertian manajemen serta fungsinya, maka kita tahu bahwa manajemen sangat penting bagi organisasi atau perusahaan. Lebih lanjut, mengenai apa saja pentingnya manajemen bagi organisasi, dijabarkan melalui poin-poin berikut ini:

- a) Membantu mencapai tujuan/organisasi atau perusahaan.
- b) Mengoptimalkan sumber daya.
- c) Menunjang organisasi atau perusahaan yang baik.
- d) Menciptakan keseimbangan.
- e) Meminimalisir biaya.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

²³Drucker, P. F. (1995). *People and performance: The best of Peter Drucker on management*. Routledge.

2. Syarat kredit

Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko (uangnya tidak kembali, sebagai contoh), dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari *Character* (kepribadian), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (keadaan perekonomian), atau sering disebut sebagai Analisis 5C (Panca C).

a. Karakter

Watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur (pihak pemberi utang) dapat meneliti apakah calon debitur masuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari *supplier* dan *customer* dari debitur. Selain itu dapat pula diperoleh dari Informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai

Bankbidang perkreditan dengan menggunakan password dan komputer yang terhubung secara on-line dengan Bank sentral.²⁴

b. Kapasitas

Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain.

c. Modal

Dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur dapat menilai modal debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.

d. Jaminan

Jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman.

e. Kondisi ekonomi

Kondisi perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi pada masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.²⁵

²⁴Ismail., *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: PT. Prenada Media.2010, h 15

²⁵Hanafi, Mamaduh Halim. 2003, *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Revisi*, Yogyakarta : PT. Gramedia.

3. Jenis Kredit

a. Berdasarkan skema

1) Kredit Investasi

Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian ruko/toko, renovasi pabrik/ruko/toko/kontrakan, dsbnya. Skema angsurannya menurun dan efektif.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi. Skema angsurannya tetap atau menurun dan efektif.

3) Kredit Konsumsi

Kredit untuk perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen), kendaraan (Kredit Kendaraan Bermotor), lain-lain seperti Kredit Tanpa Agunan, Kredit Multiguna, dll. Skema angsurannya tetap dan flat.

4) Kredit usaha tanpa bunga dan tanpa agunan

Kredit ini disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah. Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha namun tahapan seleksi pencairannya sangat ketat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). skema angsurannya tetap atau menurun dan flat.²⁶

b. Berdasarkan waktu

1) Kredit Revolving

²⁶Haryani Iswi. 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Gramedia.

Kredit yang berjangka waktu pendek (1 tahun) dan berulang-ulang (dapat diperpanjang). Salah satu contoh produk bank yang menggunakan kredit revolving adalah Kartu Kredit

2) Kredit Non-Revolving

Kredit yang berjangka waktu panjang dan tidak dapat diperpanjang.

4. Hal-hal yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Kredit

- 1) Jangka waktu kredit
- 2) Suku bunga
- 3) Cara pembayaran
- 4) Agunan/ jaminan kredit
- 5) Biaya administrasi
- 6) Asuransi jiwa dan tagihan

C. Kredit bermasalah

1. Pengertian Kredit bermasalah

Kredit bermasalah atau bisa disebut juga kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.²⁷

Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman

²⁷Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: PT. Prenada Media , 2010),h 123.

atau bunga. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.

2. Faktor Penyebab Kredit bermasalah

a. Faktor Intern Bank

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangan kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.
- b. Faktor Extern Bank
- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
 - a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
 - c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.
 - 2) Unsur ketidak sengajaan
 - a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
 - b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

- c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

3. Dampak Kredit bermasalah

a. ROA maupun ROE menurun

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena return turun, maka ROA dan ROE akan menurun.²⁸

Return on Aset (ROA) adalah rasio keuangan perusahaan yang terkait dengan potensi keuntungan mengukur kekuatan perusahaan membuah keuntungan atau juga laba pada tingkat penjabatan, aset dan modal saham spesifik.²⁹

Return on Equity (ROE) merupakan suatu alat analisis untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemilik saham atas modal yang telah mereka investasikan.³⁰

b. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat

Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.

c. Bad Dept Ratio menjadi lebih besar.

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.

²⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta : PT. Prenada Media , 2010),h 125.

²⁹ Mamaduh Hanafi dan Halim, *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Revisi* (Yogyakarta : PT. Gramedia. 2003).h 27.

³⁰Tandelilin Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* : Edisi 3 (yogyakarta : BPFi. 2002),h 269.

Bad Dept Ratio adalah kredit yang diberikan oleh bank dan telah dicairkan.

d. Laba atau Rugi bank menurun

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.

4. Manfaat Kredit

Manfaat kredit bagi pihak bank menurut Pudjo Mulyono adalah :

- a. Sebagai sumber pendapatan yang terbesar berupa bunga. Dengan adanya pendapatan bunga ini memungkinkan setiap bank untuk dapat mengembangkan usahanya, apabila kredit yang diberikan dapat berjalan lancar.
- b. Untuk menjaga solvabilitasnya, sebab kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank terbesar. Dengan demikian yang diharapkan dari kredit yang lancar tersebut dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjamkan dari masyarakat.
- c. Kredit dapat dipakai sebagai alat baik untuk memasarkan produk dan jasa bank yang lain, bahkan saat ini suatu opini (pendapat) yang mengatakan pemberian kredit semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga sudah mubadhir.
- d. Dengan menyalurkan dana akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia bisnis yang lain.³¹

5. Prinsip-prinsip Perkreditan

³¹ Teguh PudjoMulyono, *Bank Budgeting : Profit Planing and Control Edisi Pertama* (Yogyakarta : BPF1 1996).h 207.

Prinsip perkreditan disebut juga sebagai konsep 6C Pada dasarnya konsep 6C ini akan dapat memberikan informasi mengenai tekad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Prinsip 6C tersebut antara lain adalah:

a. Character

Penilaian character ini dapat mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik calon debitur yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur.

b. Collateral

Collateral diartikan sebagai jaminan fisik harta benda yang bernilai uang dan mempunyai harga stabil dan mudah dijual. Jika pada dari peminjam terkena kecelakaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan peminjam tidak mampu membayar hutangnya, maka tindakan akhir yang dilakukan oleh bank adalah melaksanakan haknya atas collateral yang diikat secara yuridis untuk menjamin hutangnya pada bank

c. Condition of Economy

Pada prinsip condition (kondisi), dinilai situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui.³²

³²Haryani Iswi. 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Gramedia.

d. Capacity

Penilaian capacity untuk melihat kemampuan dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang dibiayai dengan kredit dari bank.

e. Capital

Penilaian terhadap prinsip capital tidak hanya melihat besar kecilnya modal yang dimiliki oleh calon debitur tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan.

f. Constraint

Constraint untuk menilai budaya atau kebiasaan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. Masalah constraint ini agak sukar dirumuskan karena tidak ada peraturan tertulis mengenai hal tersebut, dan juga tidak dapat selalu didefinisikan secara fisik permasalahannya.³³

6. Kebijakan Perkreditan

Menurut Teguh Pudjo Muljono dalam menetapkan kebijakan perkreditan tersebut harus diperhatikan 3 (tiga) asas pokok yaitu:

a. Asas likuiditas

Asas likuiditas adalah suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas. Suatu bank dikatakan likuid apabila memenuhi kriteria antara lain :

³³Iswi Haryani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010).h 89.

- 1) Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
- 2) Bank tersebut memiliki assets lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
- 3) Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash assets baru melalui berbagai bentuk utang.

b. Asas solvabilitas

Asas solvabilitas, usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.

c. Asas rentabilitas

Asas rentabilitas, sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.³⁴

7. Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Dalam kenyataan tidak semua kredit yang telah diberikan dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pengendalian kredit agar dapat berjalan dengan lancar. S keadaan pembayaran pokok atau

³⁴Teguh PudjoMulyono, *Manajemen Perkreditasi Bagi Perbankan*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h 20.

angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari kredit.³⁵

Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan. Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, maka kredit dapat dibedakan menjadi :

a. Kredit lancar

Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.

b. Kredit kurang lancar

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati.³⁶ Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

³⁵<http://www.cermati.com/artikel/penggolongan-kualitas-kredit-dan-cara-menghindari-kredit-macet> tanggal: 1/3/2018 pukul: 00:06

³⁶Haryani Iswi. 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Gramedia.

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - 2) Frekuensi mutasi rendah.
 - 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.
 - 4) Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - 5) Dokumentasi pinjaman lemah.
- c. Kredit diragukan

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 3) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.

d. Kredit macet

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 270 hari sampai 360 hari dari waktu yang disepakati.³⁷

Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
- 3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.
- 4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.³⁸

D. Hukum Kredit Menurut Pandangan Islam

Pada zaman sekarang ini tak jarang orang-orang melakukan pembelian misalnya sepeda motor dengan cara menyicil atau yang lebih dikenal kredit, karena pembelian semacam ini mempermudah dalam melakukan pembayaran, tentunya harga kredit dan harga tunai/kontan berbeda. Lantas, bagaimana pandangan Islam tentang pembelian secara

³⁷Haryani Iswi. 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Gramedia, h 20

³⁸Pener, *Memahami Bisnis Bank Ikatan Bankir Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), h 123-125.

kredit? Apakah kredit termasuk riba? Dengan demikian, kami akan paparkan penjelasan tentang kredit di bawah ini.

Kredit ialah melakukan pembayaran pada suatu barang dengan cara diansur atau dicicil pada waktu tertentu dan harga pembayarannya lebih mahal dari pada harga tunai/kontan. Dalam istilah fikih dikenal dengan sebutan Bai' bi at-Taqsit yang bermakna transaksi jual beli pada suatu barang dengan pembayaran secara angsuran.

Dalam pandangan fikih, sebagian besar ulama membolehkan melakukan transaksi jual beli secara kredit berdasarkan dalil syar'i tentang jual beli secara umum, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dalam redaksi lain, pada surat al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang transaksi jual beli secara tidak tunai,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدْيَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَدَّدٍ فَارْتَبُوا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang (transaksi tidak tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Dan berdasarkan firman Allah yang memerintahkan perniagaan kepada seseorang atas dasar suka sama suka (kedua belah pihak telah sepakat atau ridha) pada surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (disepakati oleh kedua belah pihak) diantara kamu.”

Selanjutnya, dalil kebolehan melakukan transaksi jual beli tidak tunai juga terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah istri Nabi di dalam kitab Shahih Bukhori dan Shahih Muslim.³⁹

اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي : عن عائشة رضي الله عنها، قالت (متفق عليه). طعاما بنسيئة، ورهنه درعه

“Dari ‘Aisyah r.a, bahwa Nabi Saw pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan pembayaran tidak tunai (dengan ketentuan waktu tertentu) dan beliau gadaikan baju besinya padanya.” (HR. Bukhori-Muslim)

³⁹Adiwarman, A. Karim. 2001 ,*Ekonomi Islam Suatu: Kajian Temporer*, Jakarta: PT. Gema Insani.

Dan terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah juga yang menerangkan tentang pembayaran secara kredit/diansur dengan waktu yang ditentukan.

كاتب أهلي على تسع أواق، :جاءتني بريرة فقالت : عن عائشة رضي الله عنها، قالت

متفق عليه) .في كل عام وقية

“Dari ‘Aisyah r.a berkata: “bahwa Bariroh datang kepadaku seraya berkata: Tuanku telah menetapkan (tebusan untuk pembebasanku) sebanyak sembilan waq yang setiap tahunnya wajib kubayar satu waq.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Pada beberapa firman Allah dan hadis Nabi di atas, sebgaiian besar ulama menjadikan dalil bolehnya melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran secara kredit yang didasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Selain itu, para ulama se-dunia juga membahasnya dalam sidang Al-Fiqhul Islami pada Muktamar ke-6 di Jeddah Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 14-20 Maret 1990 M. Hasil keputusan tersebut dibukukan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu karya Syaikh Wahbah Zuhaili juz 7 halaman 175-176. Dalam pembahasan tentang transaksi jual beli, salah satunya membahas kredit sebagai berikut:

“Boleh melakukan penjualan dengan harga kredit yang lebih tinggi dari harga tunai. Sebagaimana pula, boleh menyebutkan harga suatu barang secara kontan sementara pembayaran harganya diansur dalam waktu tertentu

yang diketahui dengan pasti. Jual beli yang ada tidak sah kecuali jika kedua belah pihak menegaskan dan memastikan apakah pembayarannya secara tunai atau kredit.⁴⁰

Oleh karena itu, apabila akad jual beli yang dilakukan masih mengambang dan belum pasti apakah secara tunai atau tidak. Dalam artian belum terjadinya kesepakatan yang pas mengenai harga yang pas/pasti, maka hukumnya tidak boleh.”

Selain itu juga ada sebagian ulama yang tidak membolehkan jual beli secara kredit, karena atas dasar adanya dua harga pada suatu barang dalam akadnya. Lebih dari itu juga, tidak ada kejelasan atau kepastian pada harga yang dipilih oleh penjual dan pembeli. Berbeda, jika transaksi pada dua harga tersebut ada kejelasan harga mana yang akan dipilih dan disepakati, maka hukum transaksinya sah.

Sebagaimana keterangan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 4 halaman 124, yang artinya:“Tentang dua harga pada satu barang yang pada hadis telah diwiyatkan dan dishahihkan oleh Imam Tirmidzi, seperti ucapan, aku menjual padamu dengan harga 1000 secara kontan atau 2000 selama setahun, kemudian terserah kamu pilih yang mana (akad tersebut tanpa ada kepastian). Berbeda jika mengucapkan harga 1000 secara kontan dan 2000 (dua ribu) secara kredit selama setahun. Maka akad tersebut hukumnya sah.”

Yang perlu diperhatikan, meskipun pada akad kredit terdapat dua harga bahkan lebih pada satu barang. Sebenarnya hanya menjual dengan satu harga dari beberapa harga yang ditawarkan oleh pihak penjual yang

⁴⁰Adiwarman, A. Karim. 2001 ,*Ekonomi Islam Suatu: Kajian Temporer*, Jakarta: PT. Gema Insani.

sudah disepakati kedua belah pihak. Jadi, kredit yang sah dan boleh dilakukan, yaitu saat pembeli mempunyai kebebasan untuk memilih harga yang akan diambil dan harga tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.

Dan banyak disalah pahami, bahwa akad ini bersifat dain (hutang) dari jual beli, bukan termasuk akad qardl (pinjam meminjam). Yang mana transaksi jual beli boleh menetapkan harga kreditnya lebih mahal dari pada harga tunainya. Akadnya yaitu jual beli, keuntungan dan apa yang dapat dimanfaatkan tidak ada perbedaan hanya pada akadnya saja. Kalau akadnya pinjam meminjam maka tidak boleh, karena dalam akad pinjam meminjam harus sama nilainya.⁴¹

Terdapat hal yang dapat merusak akad ini, yaitu adanya denda ketika terlambat membayar pada waktu yang telah ditentukan. Sebenarnya, denda semacam ini baik agar pembeli tidak mengulur-ulur hutangnya. Tapi, denda inilah yang disebut dengan bunga atas hutang dan mengandung unsur riba, sedangkan memungut bunga hukumnya jelas-jelas tidak diperbolehkan. Lebih dari itu, keharaman tersebut, bukan karena mengambil keuntungan dari akad kreditnya, tapi keharamannya adalah menaikkan harga dari yang disepakati semula, karena keterlambatan pembayaran.

Sebagai solusi untuk menghindari kredit yang diharamkan, seorang pembeli harus memilih dengan baik-baik dari harga yang dipilih dari beberapa yang ditawarkan, sekiranya dari harga yang telah disepakati pembeli mampu membayarnya tepat waktu, agar terhindar dari denda.

⁴¹Adiwarman, A. Karim. 2001 ,*Ekonomi Islam Suatu: Kajian Temporer*, Jakarta: PT. Gema Insani,h13

Kesimpulannya bahwa transaksi jual beli secara kredit hukumnya sah dan halal. Dengan syarat, akad antara penjual dan pembeli dilakukan secara jelas dan disepakati harga barang dan batas waktunya. Dan akad jual beli kredit sangat dibutuhkan masyarakat dan mendatangkan manfaat bagi pembeli dan penjual, karena pembeli dapat membeli barang yang dibutuhkan, meskipun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk memilikinya secara kontan dengan bayaran penuh.

E. BMT (Baitul Maal wa-Tamwil)

1. Pengertian Baitul Maal wa-Tamwil

BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa-Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴²

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu:

- a. *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- b. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang

⁴²Ainur Rifqi, “Strategi Peningkatan Dan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Mandiri Di Pondok Pesantaren”, *Manajemen Pendidikan*, Vol. 24 No. 4 (september 2014),h 326.

berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT (*Baitul Maal wa-Tamwil*) terdiri dari dua istilah, yaitu “*Baitulmaal*” dan “*Baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial, dengan demikian BMT (*Baitul Maal wa-Tamwil*) mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.⁴³

2. Tujuan Didirikannya Baitul Mal wa-Tamwil

Tujuan umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM (*Sumber Daya Manusia*) anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan memobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.

⁴³<http://www.hestanto.web.id/bmt/> tanggal 2/2/2018 pukul 19:24.

- d. Menjadi perantara keuangan ahniya dan *shohibul maal* dengan dhu'afa sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain. BMT dan fungsi ini bertindak sebagai amil yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, shadaqah dan dana-dana lainnya dan untuk selanjutnya akan disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya.
- e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.⁴⁴

3. Fungsi Baitul Mal wa-Tamwil

Beberapa peranan BMT diantaranya adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami,

⁴⁴ Widodo Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Bmt*, (Bandung: Mizan, 1999),h 81.

misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Selain itu, peran BMT di masyarakat, adalah:

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.

- 3) Penghubung anantara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu'afa(miskin).⁴⁵

F. STRATEGI BMT TANJUNG DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA KREDIT BERMASLAH

Bank merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia usaha. Seperti kita ketahui bahwa hingga saat ini masih banyak terdapat kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah terutama di pedesaan yang memerlukan bantuan kredit untuk modal kerja bagi kegiatan produksinya.

Lembaga perkreditan di Indonesia mempunyai fungsi sebagai alat penggerak bagi kehidupan ekonomi rakyat. Dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat, Rakyat Indonesia untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Dengan demikian bank merupakan salah satu alat yang menunjang keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi.

Melihat perkembangan bank yang semakin pesat serta mengingat banyaknya nasabah kredit, maka semua itu dibutuhkan pengawasan yang optimal untuk meminimalkan resiko terjadinya kredit macet. Oleh karena itu tidaklah mudah berbisnis di dunia perbankan, banyak kendala dan resiko-resiko yang harus dihadapi, terutama pada kegiatan penyaluran kredit. Kredit bermasalah tidak dapat dihindari secara mutlak, akan tetapi setiap bank harus tetap berusaha untuk menekan sekecil mungkin resiko-resiko terjadinya kredit bermasalah.⁴⁶

⁴⁵ Mohamad Heykal, Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010),h 67.

⁴⁶Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: PT. Gema Insani.

Dalam menekan sekecil mungkin resiko-resiko terjadinya kredit macat BMT menerapkan metode 6C. Metode 6C tersebut antara lain adalah:

1. Character

Penilaian character ini dapat mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik calon debitur yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur.

2. Collateral

Collateral diartikan sebagai jaminan fisik harta benda yang bernilai uang dan mempunyai harga stabil dan mudah dijual. Jika pada dari peminjam terkena kecelakaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan peminjam tidak mampu membayar hutangnya, maka tindakan akhir yang dilakukan oleh bank adalah melaksanakan haknya atas collateral yang diikat secara yuridis untuk menjamin hutangnya pada bank.

3. Condition of Economy

Pada prinsip condition (kondisi), dinilai situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui.

4. Capacity

Penilaian capacity untuk melihat kemampuan dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang dibiayai dengan kredit dari bank.

5. Capital

Penilaian terhadap prinsip capital tidak hanya melihat besar kecilnya modal yang dimiliki oleh calon debitur tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan.⁴⁷



⁴⁷Iswi Haryani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010).h 89.